

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara terminologis, istilah *syari'ah* merujuk pada seperangkat aturan atau hukum yang ditetapkan oleh Allah sebagai pedoman bagi umat-Nya dalam menjalani kehidupan. Menurut "*Manna' al-Qhaththan*", konsep syari'ah mencakup seluruh ketentuan yang telah disyari'atkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya, meliputi aspek keyakinan (akidah), peribadatan (ibadah), moralitas (akhlak), serta hubungan sosial dan ekonomi (muamalah).²

Dalam terminologi Islam, *muamalah* memiliki dua cakupan pengertian, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam pengertian yang luas, *muamalah* mencakup segala aktivitas duniawi yang bertujuan untuk menunjang keberhasilan kehidupan akhirat. Dengan kata lain, muamalah dalam arti luas merujuk pada ketentuan hukum Allah SWT yang mengatur interaksi manusia dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Sementara itu, dalam pengertian yang lebih sempit, *muamalah* mengacu pada berbagai bentuk akad atau perjanjian yang mengizinkan manusia untuk saling bertukar manfaat berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan wajib dipatuhi. Secara umum, sumber hukum dalam *fiqh muamalah* berasal dari tiga sumber utama, yaitu Al-Qur'an sebagai wahyu Allah, Hadis

²Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*. (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hal. 5

sebagai sabda, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW, serta *ijtihad*, yaitu upaya intelektual para ulama dalam menetapkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang ada.³

Islam menekankan kewajiban bagi setiap Muslim untuk berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan aturan *syari'ah* dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan pencarian rezeki. Seiring dengan perkembangan zaman, sistem perdagangan mengalami perubahan signifikan, di mana pasar sebagai tempat transaksi jual beli tidak hanya terbatas pada pasar tradisional, tetapi juga berkembang menjadi pasar modern seperti mal, supermarket, dan minimarket yang kini menjangkau hingga kawasan perumahan.

Salah satu bentuk pasar modern yang berkembang pesat saat ini adalah Indomaret. Indomaret merupakan jaringan toko ritel yang dikelola oleh PT. Indomarco Prismatama dan menyediakan berbagai kebutuhan pokok sehari-hari yang dibutuhkan masyarakat. Saat berbelanja di Indomaret, pelanggan sering kali menerima uang kembalian apabila jumlah pembayaran melebihi harga barang yang dibeli. Dalam situasi ini, kasir Indomaret biasanya menawarkan opsi untuk menyumbangkan uang kembalian tersebut sebagai donasi. Donasi sendiri merupakan bentuk pemberian uang atau barang secara sukarela untuk tujuan amal atau mendukung suatu kegiatan sosial. Meskipun sifatnya tidak mengharuskan

³*Ibid.*, hal. 9-14

adanya pertukaran barang atau jasa secara langsung, donasi tetap dikategorikan sebagai transaksi karena melibatkan perpindahan nilai dari satu pihak ke pihak lain.⁴

Dalam berbagai transaksi jual beli yang terjadi di Indomaret, sering kali konsumen yang memiliki uang kembalian dalam jumlah kecil diberikan opsi oleh kasir untuk mendonasikannya. Sebagai contoh, di Indomaret Ringinsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, seorang pelanggan yang seharusnya membayar total belanja sebesar Rp. 9.800,- akan membayar dengan uang Rp. 10.000,-. Dalam situasi seperti ini, kasir biasanya menawarkan kepada pelanggan untuk menyumbangkan uang kembalian sebesar Rp. 200,- tersebut. Dalam proses penggalangan donasi ini, petugas kasir sering kali tidak memberikan informasi yang jelas mengenai tujuan dan mekanisme penyaluran dana yang terkumpul. Konsumen yang menyetujui donasi tidak memperoleh kepastian mengenai penggunaan dana tersebut. Ketidakjelasan dalam praktik ini dapat dikategorikan sebagai *gharar*, yakni unsur ketidakpastian dalam transaksi, karena donatur tidak mengetahui secara pasti bagaimana dan untuk apa uang yang mereka sumbangkan akan dimanfaatkan.

Dalam perspektif hukum Islam, segala bentuk ketidakjujuran, kecurangan, penipuan, pemaksaan, serta tindakan yang mengandung unsur ketidakjelasan sangat ditentang. Salah satu konsep yang menjadi perhatian

⁴Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda, 2008), hal. 105

dalam transaksi adalah *gharar* (ketidakjelasan), yaitu kondisi di mana suatu transaksi mengandung unsur ketidakpastian yang dapat menguntungkan salah satu pihak sementara pihak lainnya dirugikan. *Gharar* juga mencakup transaksi yang berpotensi menimbulkan perselisihan akibat kurangnya kejelasan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Larangan terhadap *gharar* ditegaskan dalam hukum Islam karena berkaitan dengan tindakan memperoleh harta orang lain dengan cara yang tidak benar, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.⁵

Dalam konteks pertukaran nilai atau barang yang dalam sistem ekonomi modern dikenal sebagai uang para ulama fikih sepakat bahwa harga (*tsaman*) dalam transaksi harus jelas dan nominalnya tidak boleh mengandung unsur ketidakpastian. Berdasarkan prinsip ini, dalam praktik donasi dari uang kembalian di kasir, konsumen sebenarnya dapat mengalami kerugian apabila tidak ada kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli terkait alokasi dana tersebut. Meskipun nilai uang kembalian yang didonasikan relatif kecil, hal ini tetap tidak boleh diabaikan oleh pelaku usaha. Setiap konsumen memiliki hak penuh untuk menerima uang kembalian yang menjadi haknya tanpa adanya unsur pemaksaan.⁶

⁵*Ibid.*, hal. 181

⁶I Gusti Agung Istri Maharani, Kegiatan Usaha dan Perkembangan Minimarket di Kabupaten Badung, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7 No. 5, 2013, hal. 1-5, <https://103.29.196.112/index.php/kerthasemaya/article/view/6816>, (diakses pada tanggal 25 September 2024)

Dari permasalahan yang telah diuraikan tersebut maka disini peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait uang kembalian konsumen yang dialihkan menjadi donasi. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian di Indomaret Ringinsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dengan mengangkat judul **“TINJAUAN TERHADAP PENGALIHAN UANG KEMBALIAN KONSUMEN DALAM BENTUK DONASI PADA TRANSAKSI DI INDOMARET MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Indomaret Ringinsari Tulungagung)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengalihan uang kembalian konsumen dalam bentuk donasi pada transaksi di Indomaret Ringinsari Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan terhadap praktik pengalihan uang kembalian konsumen dalam bentuk donasi menurut perspektif fiqh muamalah pada transaksi di Indomaret Ringinsari Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana proses pengalihan uang kembalian konsumen dalam bentuk donasi pada transaksi di Indomaret Ringinsari Tulungagung.

2. Untuk menganalisis tinjauan terhadap praktik pengalihan uang kembalian konsumen dalam bentuk donasi menurut perspektif fiqh muamalah pada transaksi di Indomaret Ringinsari Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat baik manfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta menjadi sumber informasi yang berguna dalam memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan terkait transaksi jual beli. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas tentang mekanisme pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi di Indomaret Ringinsari Tulungagung.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan kemampuan untuk menganalisis permasalahan mengenai praktik pengalihan uang kembalian konsumen dalam bentuk donasi pada transaksi di Indomaret Ringinsari menurut fiqh

muamalah. Selain berkontribusi dalam menambah wawasan dan pengalaman penulis dalam menanggapi permasalahan yang terjadi di masyarakat, penelitian ini juga menjadi bukti dari hasil pembelajaran yang telah ditempuh selama menjalani studi di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, khususnya di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah. Selain itu, penelitian ini juga disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah.

b. Bagi Masyarakat/Konsumen

Bisa dijadikan pertimbangan atau pegangan untuk selalu teliti dalam melakukan pemungutan donasi dalam bentuk apapun pada Indomaret Ringinsari Tulungagung agar tidak dirugikan dalam transaksi jual beli serta masyarakat lebih memahami dan mengerti fiqh muamalah dalam Islam.

c. Bagi Pelaku Usaha (Indomaret Ringinsari)

Penelitian ini diharapkan agar pihak Indomaret Ringinsari Tulungagung mengetahui cara bertransaksi sesuai yang diajarkan oleh syari'at Islam terutama pada fiqh muamalah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti tentang pengalihan uang kembalian

konsumen dalam bentuk donasi di Indomaret Ringinsari Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Secara Konseptual

a. Pengalihan Uang Kembalian

Kata pengalihan memiliki arti sebagai proses, cara, perbuatan mengalihkan dan pengalihan juga memiliki arti pemindahan.⁷ Istilah uang kembalian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni uang kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan kepada pembayar. Jadi pengalihan uang kembalian merupakan perbuatan mengalihkan uang kelebihan pembayaran konsumen atau pembeli diganti dengan bentuk lainnya. Biasanya dialihkan dalam bentuk permen, barang, dan dalam bentuk donasi.

b. Konsumen

Konsumen merupakan individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk keperluan pribadi, keluarga, pihak lain, atau bahkan makhluk hidup lainnya, tanpa tujuan untuk diperjualbelikan kembali.⁸

⁷Nurul Pratiwi, "Pengalihan Uang Kembalian Pada Transaksi di Indomart Kecamatan Bara Kota Palopo", *Skripsi*, (Palopo: IAIN Palopo, 2020) hal. 26, <https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/2891/1/NURUL%20PRATIWI.pdf>, (diakses pada tanggal 26 September 2024)

⁸Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

c. Donasi

Donasi atau derma berasal dari bahasa Inggris *donation*, yang memiliki akar kata dari bahasa Latin *donum*, yang berarti pemberian. Secara umum, donasi merupakan tindakan memberikan sesuatu secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan. Pemberian ini dapat berupa barang seperti makanan, pakaian, mainan, atau kendaraan, tetapi juga dapat berbentuk uang maupun bentuk pendanaan lain berdasarkan kehendak bebas individu atau lembaga yang memberikannya.⁹

d. Indomaret

Indomaret adalah jaringan gerai waralaba yang didirikan pada tahun 1988. Konsep awal pendiriannya adalah menyediakan toko yang berlokasi dekat dengan kawasan tempat tinggal konsumen, menawarkan berbagai kebutuhan pokok serta kebutuhan sehari-hari. Indomaret melayani masyarakat dari berbagai latar belakang dan memiliki luas toko rata-rata sekitar 200 meter persegi.¹⁰

e. Fiqh Muamalah

Secara etimologis, kata *fiqh* berarti pemahaman atau pengertian yang mendalam. Dalam konteks hukum Islam, *fiqh* merujuk pada ilmu yang membahas hukum-hukum syariat terkait

⁹T. Guritno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi*, (Jakarta: Gadjamada University Press, 1992), hal. 76

¹⁰Leny, 2021, <https://id.scribd.com/document/547024355/INDOMARET>, diakses pada 5 Oktober 2024 pukul 15.00

perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari, berdasarkan dalil-dalil Islam secara rinci. *Fiqh Muamalah* adalah cabang ilmu fiqh yang mengatur interaksi sosial dan transaksi ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hukum-hukum ini ditetapkan melalui pemahaman terhadap sumber-sumber utama Islam seperti Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Dalam penerapannya, fiqh memiliki berbagai cabang spesifik, seperti fiqh al-Kitab (pemahaman hukum dalam Al-Qur'an), fiqh sirah (pemahaman sejarah Islam), fiqh hadis (pemahaman hukum dalam hadis), serta fiqh dakwah (pemahaman strategi dakwah Islam).¹¹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Tinjauan Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Konsumen Dalam Bentuk Donasi Pada Transaksi di Indomaret Menurut Perspektif Fiqh Muamalah” adalah penelitian terkait proses pengalihan uang kembalian konsumen yang dialihkan menjadi donasi pada transaksi di Indomaret Ringinsari Tulungagung. Dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terkait pengalihan uang kembalian tersebut dalam bentuk donasi. Sehingga, nantinya dapat disimpulkan bahwa pengalihan uang kembalian konsumen dalam bentuk donasi pada transaksi di Indomaret Ringinsari Tulungagung ini

¹¹Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: Raja Grafindo, 2021), hal. 1-2

apakah memang sudah sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah atau belum.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan secara sistematis dilakukan untuk memberikan arah yang jelas terhadap permasalahan yang dibahas pada setiap bab yang terdapat pada penelitian ini. Berikut merupakan sistematika penulisan dari penelitian Tinjauan Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Konsumen Dalam Bentuk Donasi Pada Transaksi di Indomaret Menurut Perspektif Fiqh Muamalah.

Bagian Awal: berisi halaman sampul depan, halaman judul, halaman lembar persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.

BAB I Pendahuluan: Pada bab ini berisikan latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka: Pada bab ini mencantumkan landasan teori yang terdiri dari konsep pengalihan uang kembalian, konsumen, donasi, dan definisi fiqh muamalah. Serta menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang pembahasannya sesuai dengan masalah yang diangkat oleh peneliti yaitu Tinjauan Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Konsumen Dalam Bentuk Donasi Pada Transaksi di Indomaret Menurut Perspektif Fiqh Muamalah.

BAB III Metode Penelitian: Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan peneliti, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan Data: Pada bab ini berisi tentang paparan data hasil penelitian lapangan tentang proses pengalihan uang kembalian konsumen menjadi donasi pada transaksi di Indomart Ringinsari Tulungagung. Hasil penelitian berupa data sekunder (Gambaran umum) dan data primer (sesuai dengan penelitian lapangan).

BAB V Pembahasan: Pada bab ini berisi tentang analisis hasil penelitian tentang proses pengalihan uang kembalian konsumen menjadi donasi pada transaksi di Indomart Ringinsari Tulungagung menggunakan teori-teori yang telah ditetapkan yaitu ditinjau dari perspektif fiqh muamalah.

BAB VI Penutup: Pada bab penutup ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan membuat rekomendasi terkait masalah yang dibahas dan mendapatkan cara mengatasinya serta saran untuk peneliti selanjutnya.